

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR
120/MUI/II/1996 TENTANG ZAKAT
BEASISWA UNTUK PELAJAR**
(Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekalongan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ZULFAH MUSTOFAH

NIM : 1220023

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR
120/MUI/II/1996 TENTANG ZAKAT
BEASISWA UNTUK PELAJAR
(Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

ZULFAH MUSTOFAH

NIM : 1220023

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ZULFAH MUSTOFAH
NIM : 1220023
Judul Skripsi : IMPEMNTASI FATWA MUI NOMOR
120/MUI/1996 TENTANG ZAKAT BEASISWA
UNTUK PELAJAR (Studi di Badan Amil Zakat
Nasional Kota Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah Peneliti sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, Peneliti bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 10 Desember 2024

Yang menyatakan,



ZULFAH MUSTOFAH

NIM. 1220023

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.

PP. Tahaffudzul Qur'an Suburan Mranggen Demak 59567

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Zulfah Mustofah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

C.q Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di-

Pekalongan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : **ZULFAH MUSTOFAH**
NIM : **1220023**
Program Studi : **HUKUM EKONOMI SYARIAH**
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR
120/MUI/II/1996 TENTANG ZAKAT BEASISWA
UNTUK PELAJAR
(Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekalongan)**

Dengan ini memohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 24 Februari 2025
Pembimbing


Dr. H. Mohammad Fateh, M.Ag.
NIP. 197309032003121001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
menyahkan Skripsi atas nama :

: Zulfah Mustofah

: 1220023


: Hukum Ekonomi Syariah

: IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 120/MUI/II/1996 TENTANG ZAKAT
BEASISWA UNTUK PELAJAR (Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota
Pekalongan)

Skripsi ini telah dipertahankan pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah
dipertahankan dengan masukan dan saran dari penguji.


Skripsi ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Dr. H. Mohammad Fateh M. Ag.
NIP. 197309032003121001

Dewan penguji

Penguji I


Tarmidzi, M.S.I.
NIP. 197802222023211006

Penguji II


Teti Hadiati, M.H.
NIP. 1980112720232122020

Pekalongan, 17 Maret 2025

Disahkan Oleh

Dekan


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	ṣ	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	ḥ	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	Kh	-
8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	Zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-

13.	ش	Syin	Sy	-
14.	ص	Sad	ṣ	es dengan titik di bawah
15.	ض	Dad	ḍ	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	ṭ	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	ẓ	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	ʿ	koma terbalik di atas
19.	غ	Gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	Qaf	Q	-
22.	ك	Kaf	K	-
23.	ل	Lam	L	-
24.	م	Mim	M	-
25.	ن	Nun	N	-
26.	و	Waw	W	-
27.	ه	ha'	H	-
28.	ء	Hamzah	◌	Apostrop
29.	ي	ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap.

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan “t” atau “h”.

contoh: زكاة الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*.

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة : *Talhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jama'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakat al-Fitri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	----- ◌ -----	Fathah	a	A

2.	----- ِ -----	Kasrah	i	I
3.	----- ُ -----	Damma h	u	U

Contoh:

كتب - *Kataba*

يذهب - *Yazhabu*

سئل - *Su'ila*

ذكر - *Zukira*

2. Vokal Rangkap atau *Diftong*

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fathah dan ya'	ai	A dan i
2.	وَاو	Fathah dan waw	au	A dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*

حول : *Haula*

E. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1.	آَا	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	آِِي	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	آِِي	Kasrah dan	ī	i bergaris atas

		ya'		
4.	نُو	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

نُحِبُّونَ : *Tuhibbūna*

الإنسان : *al-Insān*

رَمَى : *Ramā*

قِيلَ : *Qīla*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤَنَّث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *jalalah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhari mengatakan ...
2. Al-Bukhari dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

القران : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya.

السَّيِّعَةِ : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الود : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القران : *al-Qur’ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni Penelitian huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي : *al-Imām al-Ghazālī*

السبع المثاني : *al-Sab’u al-Masānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نسرمن الله : *Nasruminallāhi*

لله الأمر جميعا : *Lillāhi al-Amrujamā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (’) atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika

hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *inyā' ulūm al-Dīn*

L. Penelitian Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang Penelitiannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini Penelitian kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada Peneliti untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Skripsi ini Peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Widodo dan Ibu Ning Purwati, yang selalu memberikan kasih sayang, arahan, bimbingan, dan doanya hingga sekarang.
2. Keluarga tercinta nenek saya Ibu Rahayu, kakek saya Bapak Tanuri dan bulek saya Suhersi Wijianti serta adik-adik saya Sa'idun Nisa, Mimkhatur Rohmah dan Amirul Mu'minin, yang selalu memberikan dukungan dan semangat.
3. Orang tua kedua saya bapak kyai Abdul Kholid Ma'rufi M.Pd.i sebagai guru yang selalu memberikan memotivasi dan nasihat kepada saya.
4. Dosen pembimbing akademik Bapak Abdul Hamid, M.A yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.
5. Dosen pembimbing Skripsi Dr. H. Mohammad Fateh, M. Ag yang telah membimbing dan memberikan arahan selama Peneliti menyelesaikan Skripsi ini.
6. Teman teman saya sekaligus patner penyusunan skripsi Ghifari Wulandari Utami, Syahrul Faiz, Rizki Maulana, Rifki Ihza Saputra, Umar Chasani, Alpan Lazuardi, dan Makasus Abadi terimakasih untuk semuanya.

MOTTO

من بين الناس المجانين هو الشخص الذي مليء بالأحلام دون وجود العمل

الجاد

"Diantara orang yang gila adalah orang yang penuh akan cita-cita tanpa adanya kerja keras"

“Hidup tak hanya soal menang kalah berhasil ataupun gagal, akan tetapi seberapa banyak dan besarnya kita agar bisa menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sekitar”

ABSTRAK

ZULFAH MUSTOFAH 2024, IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 120/MUI/1996 TENTANG ZAKAT BEASISWA UNTUK PELAJAR (Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekalongan). Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.


Dosen Pembimbing: Dr. H. Mohammad Fateh, M. Ag.

Pemberian zakat pendidikan yang tidak sesuai dengan fatwa MUI No 120/MUI/II/1996, dijelaskan beberapa ketentuan umum bahwa pelajar atau mahasiswa ataupun sarjana muslim, penerima zakat beasiswa hendaknya memiliki prestasi akademik, diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu dan diperuntukkan bagi mereka yang hendak mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia. Dari hal tersebut terdapat pemberian zakat pendidikan yang kurang/tidak efektif kepada muzakki yang lebih membutuhkan dikarenakan pemberiannya secara tidak langsung dengan melalui via online tanpa mengetahui latar belakang mustahik penerima zakat pendidikan tersebut dan guna menjalankan program yang ada dalam lembaga agar sesuai dengan peraturan BAZNAS No.3 Tahun 2018, upaya tersebut tidak lain bertujuan agar tercapai pengelolaan dana zakat pada lembaga BAZNAS. Jenis penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif menggunakan cara pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekalongan belum mengimplementasikan Fatwa MUI Tentang Zakat Pendidikan Namun BAZNAS Kota Pekalongan mendukung argumentasi MUI dengan melihat dari makna fatwa zakat mengenai golongan fii sabilillah mempunyai makna lebih umum, sehingga mencakup segala upaya untuk memperjuangkan agama Islam, baik dengan angkat senjata, dengan tulisan, ataupun lisan, kesadaran hukum amil zakat BAZNAS mengenai dasar hukum pendistribusian zakat sangat berkompeten, hanya saja dalam implementasi pemberian zakat beasiswa untuk pelajar masih belum maksimal, dilihat berdasarkan beberapa aspek dari segi unsur dan jenis implementasi, dikarenakan beberapa unsur terkait kondisi sosial ekonomi dan politik yang kurang diperhatikan dalam

proses pendataan kepada para mustahik zakat, dalam hal ini amil zakat tentunya harus dapat memahami kondisi ekonomi mustahik zakat dengan melakukan pendataan dan pantauan secara langsung untuk mengetahui kondisi perekonomian mustahik zakat dengan melihat batasan variabel kemiskinan yang ada dalam lembaga.

Kata Kunci: Implementasi, Zakat Beasiswa, Fii Sabilllah, Kesadaran Hukum



ABSTRACT

ZULFAH MUSTOFAH 2024, IMPLEMENTATION OF MUI FATWA NUMBER 120/MUI/1996 CONCERNING ZAKAT SCHOLARSHIPS FOR STUDENTS (Study at the National Zakat Agency of Pekalongan City). Thesis of the Sharia Economic Law Study Program, State Islamic University (UIN) K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Supervisor: Dr. H. Mohammad Fateh, M. Ag.

The provision of educational zakat which is not in accordance with MUI fatwa No. 120/MUI/II/1996, explains several general provisions that Muslim students or graduates, scholarship zakat recipients should have academic achievements, priority is given to those who are less well off and is intended for those who want to study knowledge that is beneficial to the Indonesian nation. From this there is a lack of/ineffective provision of educational zakat to muzakki who need it more because it is given indirectly via online without knowing the background. mustahik recipients of educational zakat and in order to carry out existing programs within the institution so that they comply with BAZNAS regulations No.3 of 2018, these efforts are aimed at achieving the management of zakat funds at the BAZNAS institution. The type of research carried out in this study is empirical juridical research, with this research approach applying a qualitative approach using data collection methods through interviews, observation and documentation studies.

Pekalongan City National Amil Zakat Agency has not implemented the MUI Fatwa Concerning Educational Zakat. However, the Pekalongan City BAZNAS supports the MUI's argument by looking at the meaning of the zakat fatwa regarding the fii sabilillah group which has a more general meaning, so that it includes all efforts to fight for the Islamic religion, whether by taking up arms, in writing, or verbally. for students it is still not optimal, seen based on several aspects in terms of elements and types of implementation, because several elements related to socio-economic and political conditions are not given enough attention in the process of collecting data on zakat mustahik, in this case zakat mustahik must of course be able to understand the economic conditions of zakat mustahik by carrying out data collection and monitoring directly to find out the economic

conditions of zakat muztahik by looking at the threshold of poverty variables in the institution.

Keywords: Implementation, Scholarship Zakat, Fii Sabilllah, Legal Awareness



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillobilamin, puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan akhirat nanti.

Penelitian skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak mulai dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, maka akan sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang menjadi panutan Peneliti.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Mohammad Fateh, M. Ag. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan kepada Peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini.
5. Para narasumber yaitu para pegawai Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekalongan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian.
6. Bapak Abdul Hamid M.A selaku dosen pembimbing

akademik yang selalu memberikan nasihat dan motivasi selama menjalani perkuliahan.

7. Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan wawasan dan ilmu pengetahuannya.
8. Bapak dan Ibu staf akademik Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan pelayanan akademik selama ini.
9. Orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, nasihat, serta dukungannya baik secara material dan moral.
10. Sahabat dan teman-teman semua yang telah menemani dan memberikan kontribusi dalam Penelitian ini.
11. Semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelesaian Penelitian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, saya berharap semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Pekalongan, 10 Desember 2024

Penulis


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiii
ABSTRAK	xiv
KATA PENGANTAR	xviii
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR TABEL	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian.....	4
E. Kerangka Teoritik.....	5
F. Penelitian Terdahulu	7
G. Metode Penelitian	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Fokus Penelitian.....	11
3. Lokasi Penelitian.....	11
4. Sumber Data	12
5. Teknik Pengumpulan Data.....	13
6. Teknik Analisis Data	13
H. Sitematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN UMUM TENTANG ZAKAT BEASISWA PENDIDIKAN	15
A. Zakat Beasiswa Pendidikan.....	15
B. Dasar Hukum Zakat Menurut Undang-Undang	23

C. Variabel Kemiskinan.....	27
D. Implementasi	28
E. Fatwa Majelis Ulama Indonesia	31
F. Fatwa MUI Nomor 120/MUI/II/1996 Tentang Zakat Pendidikan	31
BAB III TINJAUAN UMUM PRAKTIK PENGELOLAAN ZAKAT BEASISWA UNTUK PELAJAR DI KOTA PEKALONGAN	34
A. Tinjauan Umum Tentang Badan Amil Zakat Kota Pekalongan.	34
B. Tinjauan Umum Praktik Pengelolaan Zakat Beasiswa Untuk Pelajar Di Kota Pekalongan	38
C. Implementasi Fatwa MUI Zakat Beasiswa Pendidikan Serta Kesadaran Hukum Amil Zakat	43
BAB IV ANALISIS FATWA MUI NO.120/MUI/II/1996 TENTANG ZAKAT BEASISWA PENDIDIKAN DI BAZNAS KOTA PEKALONGAN	52
A. Analisis Implementasi Fatwa MUI No.120/MUI/II/1996 Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekalongan	52
B. Analisis Kepatuhan Hukum Amil Zakat Terhadap Pentasarufan Zakat Pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekalongan	57
BAB V PENUTUP	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	70

DAFTAR TABEL

- Tabel 4.1 Data Penerima Zakat Beasiswa Tingkat Sekolah Dasar Tahun 2023
- Tabel 4.2 Data Penerima Zakat Beasiswa Tingkat Sekolah Menengah Pertama Tahun 2023



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Transkrip Wawancara
- Lampiran 2 Dokumentasi
- Lampiran 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Lampiran 4 Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian Dan Pendaaygunaan Zakat
- Lampiran 5 Fatwa MUI Nomor 120/MUI/II/1996 Tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat bagi umat muslim merupakan suatu hal penting karena termasuk dalam rukun Islam ketiga yang wajib kita penuhi guna membersihkan harta yang kita dapat, dengan penunaian yang selaras dengan syarat dan rukun zakat. Zakat juga bisa menjadi sebuah jembatan antara orang kaya dan miskin untuk menjalankan sikap kepedulian antar sesama umat muslim.¹ Zakat juga merupakan suatu instrumen dalam perekonomian Islam yang memiliki peran penting guna meningkatkan sosial dan ekonomi masyarakat Islam pada umumnya dan disalurkan pada golongan asnaf pada khususnya yang telah diatur dalam kajian keIslaman. Mengimplementasikan zakat secara optimal dapat dilakukan dengan berbagai cara agar dapat tersalur pada objek yang tepat, selain itu peran zakat juga penting untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, adil, dan makmur.²

Dalam menyalurkan zakat tentunya butuh seorang amil zakat yang memiliki fungsi penting sebagai pihak yang mengelola zakat yang telah terkumpul. Amil dalam mendistribusikan zakat perlu adanya lembaga sebagai wadah dana zakat yang terkumpul dan sebagai sarana para amil zakat agar dapat mendistribusikan zakat secara optimal.³ Pemberian zakat pendidikan tersebut juga perlu adanya wawasan regulasi seperti Fatwa MUI dan Undang-Undang yang mengatur dan mendasari berdirinya sebuah lembaga zakat dan pengesahan zakat pendidikan, hal ini menguatkan bahwa betapa pentingnya zakat bagi perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Oleh itu seorang amil perlu mengetahui adanya hal tersebut agar pemberian zakat sesuai juga dengan ketentuan yang

¹ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Sederet Madzhab*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 88.

² Bahari Zakaria, *Peran Zakat Dalam Pendidikan Masyarakat Islam*, (Jurnal Media Syariah, Vol XVI No. 1 Juni 2014), hlm. 176.

³ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011, perihal Pengelolaan Zakat, Bab I.

ada di Fatwa MUI mengenai zakat. Lembaga zakat memiliki peraturan yang mendasari jalannya program kerja, seperti Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang pendistribusian zakat yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum pada amil zakat tentang Fatwa MUI yang mengesahkan beberapa zakat seperti zakat pendidikan.

Lembaga amil zakat yaitu sebuah lembaga yang berdiri atas pemerintah guna mengurus, menolong, mengendalikan, mengatur, mengalokasikan, dan mendayagunakan zakat agar dapat teralokasikan pada para mustahik secara adil dan merata yang bertujuan guna mengentaskan kemiskinan. Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang cakupannya lebih luas dibanding LAZIS.⁴ Dalam Badan Amil Zakat Nasional terdapat salah satu program zakat pendidikan yang diberikan dalam bentuk beasiswa. Produk yang ada dalam zakat pendidikan tersebut yakni berupa Beasiswa Santri BAZNAS (BSB) yang dimana pemberian zakat pendidikan diutamakan kepada sekolah yang berbasis pondok pesantren dan santri sebagai mustahik zakatnya.

Masalah umum yang sering muncul adalah pada pemberian zakat pendidikan yang tidak sesuai dengan Fatwa MUI No 120/MUI/II/1996, dijelaskan beberapa ketentuan umum bahwa pelajar atau mahasiswa ataupun sarjana muslim, penerima zakat beasiswa hendaknya memiliki prestasi akademik, diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu dan diperuntukkan bagi mereka yang hendak mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.⁵ Pemberian zakat pendidikan yang sering terjadi yaitu melalui proses tidak langsung dalam arti via transfer atau online sama seperti dalam pengumpulan berkas persyaratan juga melalui online. Hal ini yang menyebabkan pemberian zakat

⁴ Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011, perihal Pendayagunaan Zakat serta penerimaannya, Bab II.

⁵ Fatwa MUI, Tentang Pemberian Zakat Untuk Mahasiswa, (Himpunan Fatwa Zakat MUI, 1996-2021), hlm. 12.

pendidikan yang tidak efektif yaitu tidak sesuai dengan yang ada dalam ketentuan mustahik zakat yang dituju. Hal ini menyebabkan tidak efektifnya dana zakat yang diberikan sebagai beasiswa pelajar untuk kesenjangan kebutuhan pendidikan.⁶

Mustahik zakat merupakan seorang yang menerima zakat yang memiliki amanah untuk menggunakan dana zakat secara efisien. Mustahik zakat pendidikan dalam menerima zakat hendaklah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan dari Badan Amil Zakat Nasional, yaitu mustahik yang tergolong dalam *ashnaf fi-sabilillah* yang memiliki kriteria sesuai dengan yang ada dalam Fatwa MUI No.120/MUI/II/1996.⁷ Dalam hal ini perlu adanya kesadaran hukum dan kejujuran yang besar bagi mustahik zakat pendidikan dikarenakan pemberian dana zakat pendidikan tidak secara langsung.

Adanya Badan Amil Zakat Nasional sebagai pengelola zakat memiliki amanah yang besar, yaitu menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi golongan siswa kurang mampu/miskin sebagai pertanggung jawaban antar generasi sekaligus menyiapkan generasi penerus bangsa yang memiliki ilmu pengetahuan ke Islaman dan keluhuran akhlak. Namun disisi lain juga kadang terdapat pemberian zakat pendidikan yang kurang bahkan tidak efektif kepada *muzakki* yang lebih membutuhkan dikarenakan pemberiannya secara tidak langsung dengan melalui via online tanpa mengetahui latar belakang mustahik penerima zakat pendidikan tersebut dan guna menjalankan program yang ada dalam lembaga agar sesuai dengan peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, upaya tersebut tidak lain bertujuan agar tercapai pengelolaan dana zakat pada lembaga Badan Amil Zakat Nasional.

Berdasarkan apa yang sudah peneliti jabarkan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang bertempat

⁶ Muhammad Luqmanul Hakim, Sekertaris dan Bendahara SMA Sain Cahaya Al-Qur'an Kota Pekalongan, diwawancarai oleh Zulfah Mustofah, 26 November 2023

⁷ Fakhriah Dini, *Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Pendidikan Melalui Bekasi Cerdas*, Jakarta, 2012, hlm. 2.

di Badan Amil Zakat Nasional wilayah Jawa Tengah dan pelajar sebagai (*mustahik*) zakat pendidikan yang disalurkan melalui sekolah secara langsung maupun tidak langsung, agar sesuai dengan fatwa atau regulasi zakat pendidikan, berdasarkan latar belakang diatas Peneliti mengangkat judul “**IMPLEMENTASI FATWA MUI NOMOR 120/MUI/II/1996 TENTANG ZAKAT BEASISWA UNTUK PELAJAR (Studi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekalongan)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi Fatwa MUI Nomor 120/MUI/II/1996 oleh Badan Amil Zakat Nasional di Kota Pekalongan?
2. Bagaimana kepatuhan hukum amil zakat terhadap pentasarufan zakat pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka ditetapkan tujuan dari adanya penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan implementasi Fatwa MUI Nomor 120/MUI/II/1996 terhadap pemberian zakat pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekalongan.
2. Untuk menganalisis penyebab yang mempengaruhi kepatuhan hukum amil zakat terhadap pentasarufan zakat pendidikan di Badan Amil Zakat Kota Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu :

1. Kegunaan Teoritis

Harapan dari hasil penelitian bisa digunakan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya Fatwa MUI dalam sebuah lembaga Badan Amil Zakat Nasional. Penelitian ini juga dapat membantu mengembangkan teori dan menambah ilmu dalam wilayah kajian yang erat kaitannya dengan program studi Hukum Ekonomi Syari'ah guna menambah literature kepustakaan.

2. Kegunaan Praktis

Untuk hasil penelitian diharapkan bisa digunakan untuk mengidentifikasi dan mencegah disharmoni antara lembaga Badan Amil Zakat Nasional terhadap aturan Fatwa MUI dalam menjalankan programnya. Juga bisa menjadi bagian dari bahan ajar kepada mahasiswa ataupun masyarakat dalam memahami pentingnya zakat yang ditunaikan beserta kegunaannya.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik adalah suatu kerangka pemikiran yang terdiri dari konsep atau teori yang digunakan sebagai dasar atau panduan dalam sebuah penelitian.⁸ Kerangka teoritik dapat diwujudkan dalam bentuk deskripsi ataupun bagan.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Tentang Pemberian Zakat Untuk Pendidikan, Nomor 120/MUI/II/1996, yang didalamnya dijelaskan bahwa memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan, khususnya dalam bentuk beasiswa, hukumnya SAH, karena termasuk dalam ashnaf *fi-sabilillah*, yaitu bantuan yang dikeluarkan dari dana zakat kepada orang yang berjuang di jalan Allah SWT guna menyebar luaskan ajaran Islam. Dalam Fatwa MUI memuat ketentuan umum bagi mustahik yang berhak menerima zakat beasiswa pendidikan tersebut, dijelaskan bagi pelajar atau mahasiswa ataupun sarjana muslim, penerima zakat beasiswa hendaknya memiliki :

1. Prestasi akademik.
2. Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu.
3. Diperuntukkan bagi mereka yang hendak mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.⁹

Kriteria tersebut tentunya penting diterapkan dalam pemberian zakat beasiswa pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekalongan, tidak hanya berdasar pada peraturan Badan Amil Zakat Nasioal Nomor 3 Tahun 2018, yang

⁸ Azhari Akmal Tarigan, *Pedoman Penyusunan Skripsi*, (Medan: FEBI-UINSU Press, 2019), 18.

⁹ Fatwa MUI, *Tentang Pemberian Zakat Untuk Mahasiswa*, (Himpunan Fatwa Zakat MUI, 1996-2021), hlm. 12.

menjelaskan bahwa zakat beasiswa dapat diberikan secara langsung dan tidak langsung tanpa disertai ketentuan mutahik penerimanya.

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk "kesetiaan" masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto terdapat tiga indikator dalam kepatuhan hukum yang menyebabkan warga masyarakat mematuhi hukum, antara lain:¹¹

a. *Compliance*

Compliance merupakan suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan atau menghindari diri dari suatu hukuman. Hal ini berarti seseorang akan mematuhi aturan apabila mendapatkan suatu imbalan atau untuk menghindarkan diri dari sanksi hukuman yang dijatuhkan. Sehingga akibatnya kepatuhan akan ada apabila terdapat pengawasan yang ketat dari pelaksanaan aturan tersebut.

b. *Identification*

Identification merupakan kepatuhan terjadi bukan karena nilai intrinsiknya akan tetapi agar keanggotaan kelompok tetap terjaga serta ada hubungan baik dengan mereka yang diberi wewenang untuk menerapkan aturan tersebut. Sehingga kepatuhan seseorang tergantung baik-buruknya hubungan antar individu.

c. *Internalization*

Internalization terjadi jika seseorang mematuhi kaedah-kaedah hukum secara intrinsik kepatuhan tadi mempunyai

¹⁰ S. Maronie, Kesadaran Kepatuhan Hukum, <https://www.zriefmaronie.blogspot.com>. Diakses pada tanggal 15 Oktober 2019.

¹¹ Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), hlm.152.

imbangan. Pada proses ini kepatuhan seseorang didasarkan pada kepercayaan terhadap tujuan dari kaedah-kaedah yang bersangkutan dengan mengesampingkan pemegang kekuasaan dan pengawasan kaedah tersebut.

Dengan mengetahui ketiga jenis ketaatan ini maka kita dapat mengidentifikasi seberapa efektifnya suatu peraturan perundang-undangan. Semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu undang-undang hanya dengan ketaatan yang bersifat *compliance* atau *identification*, berarti kualitas keefektifan aturan undang-undang itu masih rendah, sebaliknya semakin banyak warga masyarakat yang menaati suatu aturan perundangundangan dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi kualitas keefektifan aturan atau undang-undang.

F. Penelitian Terdahulu

Dalam membuat penelitian ini, Peneliti bukanlah peneliti yang pertama meneliti tentang implementasi Fatwa MUI tentang zakat untuk pendidikan. Melainkan sudah banyak penelitian yang dilakukan oleh peneliti lain, yang membahas tentang zakat untuk mahasiswa dalam lembaga Badan Amil Zakat Nasional, diantaranya yaitu :

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Firda Hasanatul Auza dalam tesis yang berjudul “Penyaluran Zakat Pendidikan Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa MUI No.120/MUI/II/1996 Tentang Pemberian Dana Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Dan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Pusat”. Tujuan dari penelitian ini adalah guna mengetahui penyaluran zakat pendidikan di BAZNAS pusat dan kesesuaian penyaluran zakat pendidikan di BAZNAS pusat dengan fatwa MUI No.120/MUI/II/1996 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan yaitu data penelitian diambil langsung dari lapangan. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa zakat pendidikan memiliki kesesuaian dengan Fatwa MUI No Kep.120/MUI/II/1996 dan UU No 23 Tahun 2011.Seluruh kegiatan

pengelolaan zakat harus merujuk pada fatwa MUI, yang kemudian diturunkan dalam beberapa produk kebijakan seperti Keputusan BAZNAS, Peraturan BAZNAS, serta Undang-Undang.¹² Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama meneliti kesesuaian zakat pendidikan dengan Fatwa MUI No 120/MUI/II/1996, juga penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif. erbedaan penelitiannya pada fokus kajian yang membahas peran Lembaga Beasiswa BAZNAS dan juga sumber data yang ada dalam lembaga, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan berfokus kepada kesadaran hukum pada amil dan mustahik di BAZNAS terhadap Fatwa MUI.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Gempita Refi Nurani dalam skripsinya yang berjudul “Implementasi Fatwa MUI Tentang Penggunaan Zakat Untuk Beasiswa Pada LAZISMU PDM Sleman”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Fatwa MUI dalam penyaluran zakat beasiswa pendidikan dan untuk mengetahui pandangan LAZISMU PDM Sleman terhadap Fatwa MUI No.120/MUI/II/1996. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu metode untuk menghasilkan deskripsi dari kata dalam menggali data atau makna dari suatu fenomena secara langsung. Hasil penelitian menjelaskan tentang kesesuaian dalam mengimplementasikan fatwa MUI No. 120/MUI/II/1996 dalam menyalurkan zakat beasiswa di LAZISMU PDM Sleman, akan tetapi belum terimplementasikan secara maksimal dikarenakan kondisi dilapangan tidak selalu sesuai dengan apa yang ada dalam ketentuan mustahik penerima zakat beasiswa yang ada dalam fatwa MUI, sehingga ada beberapa poin yang tidak terimplementasikan.¹³ Persamaan dari penelitian yaitu dalam hal implementasi Fatwa

¹² Firda Hasanatul Auza, *Penyaluran Zakat Pendidikan Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa MUI No.120/MUI/II/1996 Tentang Pemberian Dana Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Dan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Pusat*, Tesis Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2023.

¹³ Gempita Refi Nurani, *Implementasi Fatwa MUI Tentang Penggunaan Zakat Untuk Beasiswa Pada LAZISMU PDM Sleman*, Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2022.

MUI No.120/MUI/II/1996 di lembaga amil zakat juga sesama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya terletak pada studi penelitian yang terletak di LAZIS PDM Sleman sedangkan penelitian yang dilakukan di Badan Amil Zakat Nasioal dan fokus penelitian tentang kesadaran hukum amil dan mustahik zakat beasiswa pendidikan.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Hafiz dalam skripsi yang berjudul “Peran Lembaga Beasiswa BAZNAS (LBB) Pusat Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Program Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat Kurang Mampu Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”. Tujuan penelitian untuk mengetahui peran LBB terhadap kesesuaian dasar hukum yang ada dalam lembaga maupun Fatwa MUI dalam mencapai pendayagunaan dana zakat secara optimal di lembaga Badan Amil Zakat Nasioal. Metode penelitian dalam penelitian tersebut menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pengelolaan zakat yang ada dalam Lembaga Beasiswa Badan Amil Zakat Nasioal didasarkan pada UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan juga Fatwa MUI Nomor kep-120/MUI/II/1996 yang membolehkan adanya zakat beasiswa, dalam penelitiannya juga dikatakan bahwa zakat beasiswa belum cukup mampu untuk menjangkau seluruh kampus yang ada di Indonesia.¹⁴ Persamaan penelitian adalah objek penelitian yang sama, yaitu zakat beasiswa di Badan Amil Zakat Nasioal serta menggunakan dasar hukum MUI juga sebagai acuannya juga melalui penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitiannya adalah penelitian ini menggunakan UU No 23 Tahun 2011 dengan fokus penelitian pada kesesuaian dasar hukum guna mencapai pendayagunaan dana zakat beasiswa secara optimal sedangkan

¹⁴ Abdul Hafiz, *Peran Lembaga Beasiswa BAZNAS (LBB) Pusat Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Program Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat Kurang Mampu Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Riau: Skripsi Universitas Islam Riau, 2020), hlm.77.

penelitian yang akan dilakukan hanya berfokus pada implementasi Fatwa MUI No 120/MUI/II/1996 dan kesadaran hukum bagi amil dan mustahik zakat pendidikan.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Widi Napiardo dalam jurnalnya yang berjudul “Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat”. Tujuan penelitian untuk menelaah perkembangan Fatwa MUI tentang zakat di tahun 2019-2022 dan penggunaannya di beberapa lembaga zakat. Metode penelitian melalui penelitian lapangan dengan pendekatan kuantitatif melalui data zakat dan Fatwa MUI tentang zakat. Hasil penelitian ini mengatakan bahwa zakat pendidikan atau beasiswa itu sangat penting berdasarkan atas fatwa zakat dari Tahun 1982 sampai dengan Tahun 2011 ada 10 fatwa membahas tentang zakat yang dapat disajikan secara rinci salah satunya fatwa tahun 1996 yang membahas tentang zakat yang di salurkan berupa dana pendidikan atau beasiswa.¹⁵ Persamaan penelitian adalah sumber hukum yang menjadi acuan penelitian salah satunya yaitu Fatwa MUI No.120/MUI/II/1996 yang membahas tentang zakat beasiswa dengan pendekatan penelitian yuridis normatif. Perbedaan penelitiannya adalah penelitian berfokus pada perkembangan Fatwa MUI tentang zakat di lembaga amil zakat dengan pendekatan penelitian kuantitatif melalui penelitian hukum yuridis normatif sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada kesadaran hukum amil dan mustahik zakat serta implementasi Fatwa MUI tentang zakat pendidikan pendekatan penelitian kualitatif.

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa penelitian berhubungan dengan pengimplementasian Fatwa MUI No.120/MUI/II/1996 Tentang Zakat Beasiswa Pendidikan. Dalam penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya terutama dalam hal fokus penelitian. Peneliti dalam penelitian ini berfokus pada pemahaman

¹⁵ Widi Napiardo, *Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat*, Jurnal Ilmiah Syari’ah, Vol.16, No.1 Tahun 2018, hlm. 108.

hukum yang dimiliki oleh pihak amil dan mustahik zakat beasiswa pendidikan terkait Fatwa MUI No.120/MUI/II/1996.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam studi ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang di gunakan untuk menelaah hukum dari segi pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung sebagai pola perilaku yang di tunjukan pada pola penerapan hukum dalam suatu tempat atau wilayah.¹⁶ Penelitian yuridis digunakan untuk menganalisis ketentuan dan peraturan yang terkait dengan pemberian zakat beasiswa yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat Nasional, sedangkan penelitian empiris dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dan keefektifan fatwa yang ada dengan program zakat beasiswa yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekalongan.

b. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penggunaan penelitian kualitatif ini sesuai dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Dalam pendekatan ini peneliti menggunakan cara pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

2. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada implementasi Fatwa MUI No.120/MUI/II/1996 dan kesadaran hukum pada amil dan mustahik zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekalongan terkait implementasi Fatwa MUI.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatau tempat, lembaga atau wilayah yang akan digunakan sebuah objek penelitian. Peneliti dalam melakukan penelitiannya kali ini bertempat di Badan

¹⁶ Soerjono soekanto, *penelitian hukum normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), hlm. 14.

Amil Zakat Nasional Kota Pekalongan dan pelajar sebagai *Mustahik* yang menerima dana zakat pendidikan.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.¹⁷ Artinya sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dalam penelitian ini yaitu dari Lembaga Beasiswa Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekalongan dan pelajar penerima zakat pendidikan.

b. Sumber data skunder

Sumber data skunder dalam penelitian ini mengacu pada bahan hukum bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat langsung dan menjadi sumber utama dalam hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat pada masyarakat.¹⁸ Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yaitu Fatwa MUI No.120/MUI/II/1996 tentang Pemberian Zakat Pendidikan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang tidak langsung bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer yang memperkuat penjelasan didalamnya.¹⁹ Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal, Fatwa MUI, peraturan Badan Amil Zakat Nasioal tentang zakat, ataupun tesis yang berkaitan dengan pemberian zakat

¹⁷ Moh. Nazir, *Methodo Penelitian*,(Bogor : Ghalia Indonesia, 2013), hllm. 50.

¹⁸ Soekanto dan Sri Mamudji, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta : Raja Grafindo, 2014), hlm.70.

¹⁹ Sutjipto, *Hukum dan Perilaku*(jakarta : Rjawali pres, 2015), hlm. 44.

pendidikan yang akan melengkapi data wawancara dan dokumentasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara adalah suatu cara untuk mengumpulkan data secara lisan atau *interview* pada satu atau beberapa orang yang bersangkutan dengan objek yang akan diteliti.²⁰ Metode ini akan peneliti gunakan untuk melakukan penggalan data terkait dengan pemberian zakat beasiswa yang ada di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekalongan. Adapun yang menjadi informasi dalam proses wawancara adalah Lembaga Beasiswa Badan Amil Zakat Nasional dan pelajar sebagai mustahik zakat.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik tertulis, gambaran maupun elektronik.²¹ Dapat dipahami bahwa dokumentasi merupakan cara pengumpulan data yang dilakukan oleh seorang peneliti dengan memanfaatkan arsip-arsip tentang peristiwa yang sudah berlalu. Penelitian ini menggunakan dokumentasi berupa foto-foto pemberian zakat beasiswa serta struktur kelembagaan yang ada dalam Lembaga Beasiswa Badan Amil Zakat Nasional dan lain-lain yang berkaitan dengan program zakat beasiswa.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis prespektif. Teknik analisis ini yaitu untuk memberikan sebuah keputusan berupa argumentasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan oleh peneliti untuk

²⁰ Burhan ashofa, *meethode penelitian hukum*, (Jakarta : PT renika citra, 2011), hlm. 95.

²¹ Sutjipto rahardjo, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : Rjawali pres, 2015), hlm. 55.

memberikan penilaian mengenai benar atau salah menurut pandangan hukum terhadap fakta atau fenomena hukum dari hasil penelitian.²² Teknik analisis preskriptif berorientasi kepada tujuan hukum, menelaah konsep yang telah ada dan menyempurnakannya sehingga sesuai dengan maksud dan tujuan hukum dengan memberikan rekomendasi atau penilaian aksi yang sesuai hukum.

H. Sitematika Pembahasan

Dalam penyusunan Penelitian skripsi tersusun dari 5 bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II : Kajian umum zakat beasiswa pendidikan, Deskripsi teori yang berisi dari beberapa sub bab yang pertama, tentang pengertian, dasar hukum zakat, hikmah zakat bagi umat Islam, macam-macam muzaki dan mustahiq zakat, variabel kemiskinan, implementasi dan putusan fatwa MUI No.120/MUI/II/1996 tentang zakat pendidikan.

Bab III : Tinjauan umum Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekalongan, meliputi profil lembaga, program kerja, implementasi fatwa MUI tentang zakat pendidikan serta kepatuhan hukum amil dan muzaki terhadap fatwa MUI tentang pemberian zakat pendidikan.

Bab IV : Analisis fatwa MUI No.120/MUI/II/1996 tentang zakat pendidikan, bab ini berisi tentang analisis implementasi fatwa MUI tentang zakat pendidikan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekalongan dan analisis kepatuhan hukum pada amil zakat terhadap pentasarufan zakat pendidikan.

Bab V : Penutup memuat hasil Penelitian serta kesimpulan dan saran dari Peneliti.

²² Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang, Boymedia Publishing), hlm.303.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Fatwa MUI Nomor Kep.-120/MUI/II/1996 tentang Pemberian Zakat Untuk Beasiswa masih belum terimplementasi di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekalongan meskipun mendukung prinsip-prinsip dalam fatwa tersebut, dikarenakan masih ada implementasi pendistribusian zakat yang belum maksimal terutama pada zakat beasiswa untuk pelajar. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kriteria penerima zakat antara Fatwa MUI dan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, di mana Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekalongan lebih mengutamakan kriteria yang ada dalam Peraturan Badan Amil Zakat Nasional untuk mendistribusikan zakat, terutama untuk golongan fii sabilillah yang sifatnya lebih umum.
2. Kepatuhan hukum amil zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekalongan termasuk dalam tingkat kepatuhan hukum *compliance*, sehingga amil zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekalongan masih kurang berkompeten dalam menjalankan peraturan, meskipun Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekalongan sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai dasar hukum zakat dan distribusinya, implementasi pemberian zakat beasiswa untuk pelajar masih kurang maksimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik dalam proses pendataan mustahik zakat. Oleh karena itu, amil zakat perlu melakukan pendataan dan pemantauan langsung untuk memastikan kondisi ekonomi mustahik, serta memperbarui data mustahik setiap tahun agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

B. Saran

1. Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekalongan harusnya lebih memperhatikan terkait peraturan dan landasan hukum tidak hanya melihat dari yang memiliki kedudukan lebih tinggi saja, melainkan juga harus memperhatikan dasar peraturan yang lebih rendah seperti Fatwa MUI walaupun tidak memiliki akibat hukum.
2. Amil zakat Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekalongan harus lebih teliti dalam melakukan pendataan dan pemilihan mustahik zakat beasiswa dengan melakukan tinjauan langsung dan melakukan pendataan ulang setiap tahunnya kepada masing-masing mustahik penerima zakat beasiswa, hal ini bertujuan agar tercapainya kepatuhan hukum yang sejalan dengan peraturan dan undang-undang zakat.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Al-Zuhayly, Wahbah. *Zakat Kajian Sederet Madzhab*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008.
- Amin, Ma'ruf. *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*. Jakarta: ELSAS, 2008.
- Amiruddin, Innoed. *Anatomi Fiqih Zakat*. Yogyakarta Pustaka Belajar, 2005.
- Ashofa, Burhan *Meethode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Renika Citra, 2011.
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. *Pedoman Zakat*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1984.
- Asnaini. *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Dini, Fakhriah. *Efektifitas Penyaluran Dana Zakat Di BAZNAS Kota Bekasi Dalam Meningkatkan Pendidikan Melalui Bekasi Cerda*. Jakarta, 2012.
- Fathurahman, Muhammad. *Impelementasi Manejemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan lembaga Pendidikan Islam Secara Holistic*. Yogyakarta : Teras, 2012.
- Gempita Refi Nurani, Gempita Refi. “*Implementasi Fatwa MUI Tentang Penggunaan Zakat Untuk Beasiswa Pada LAZISMU PDM Sleman*” Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Harsono, Hanifah. *Implementasi Kebijakan Dan Politik*. Jakarta : Grafindo Jaya, 2002.

- Helmi Basri, Terjemah Kitab *Nawazil Az-Zakkah*. Karya Syaikh Abdullah bin Manshur Al-Ghafili.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum*. Malang: Boymedia Publishing, 303.
- Imam Az-Zubaidi, Terjemah *Shahih Bukhari*. Beirut: Darrul Kutubul Ilmiyah, 1992
- Imam Az-Zubaidi. Terjemah *Shahih Bukhari*. Beirut: Darrul Kutubul Ilmiyah, 1992.
- Mardani. *Hukum Aspek Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Mundzir, Ibnu. *Terjemah Al Ijma*. Jakarta: Akbar Media, 2012.
- Nafis. *Teori Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: UI Press, 2011.
- Nazir, Moh. *Methodes Penelitian*. Bogor : Ghalia Indonesia, 2013.
- Perhimpunan Dewan Fatwa AL-Irsyad, *Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad No:037/DFPA/V/1445 Tentang Aktualisasi Makna Fii Sabilillah Dalam Penyaluran Zakat*. Jakarta: 5 Desember 2023.
- Rahardjo, Sutjipto. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pres, 2015.
- Setiawan, Guntur. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Balai Pustaka : Jakarta, 2004.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012.
- Sri Mamudji, Soekanto. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta : Raja Grafindo, 2014.
- Supena, Ilyas. *Menejemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press, 2009.
- Sutjipto, *Hukum dan Perilaku*. Jakarta : Rajawali pres, 2015.

Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz al-Malibary, *Fath al-Mu'in*. Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 1980.

Usman, Nurdin. *Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo : Jakarta, 2002.

Wahbah Al-Zuhayl. *Zakat* : Terjemah Shohih Bukhori, juz 4.

Zawawi. *Panduan Zakat Praktis (Rektualisasi Zakat Di Era Modern)*, 2018.

SKRIPSI

Agustina, Kukuh Dwi, *Penyaluran Dana Zakat DI Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen Tahun 2015*, Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, Purwokerto: UIN SaiZu Purwokerto, 2015

Fadli Sarundajang, *Implementasi zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Manado*. IAIN Manado, 2021

Hafiz, Abdul. "Peran Lembaga Beasiswa BAZNAS (LBB) Pusat Dalam Mewujudkan Keberlangsungan Program Pendidikan Tinggi Bagi Masyarakat Kurang Mampu Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat" Skripsi, Riau: Universitas Islam Riau, 2020.

Hakim, M., *Implementasi Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Di Badan Amil Zakat Nasional*. IAIN Salatiga, 2018

Ica Marlisa, *Pemanfaatan Dana Zakat Oleh Penerima Beasiswa Periaman Cerdas di BAZNAS Kota Periaman*. UIN Suska Riau, 2020

TESIS

Auza, Firda Hasanatul. *Penyaluran Zakat Pendidikan Dan Kesesuaiannya Dengan Fatwa MUI No.120/MUI/II/1996 Tentang Pemberian Dana Zakat Untuk Beasiswa Pendidikan Dan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Di BAZNAS Pusat*, Tesis Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, 2023.

JURNAL

Anisa, Lina Nur. *Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Terhadap Hukum Positif Indonesia* 7,no.2 (2018): 178.

<https://ejournal.iainngawi.ac.id>

Hamzah, Muhammad Maulana. "Peran dan Pengaruh Fatwa Mui dalam Arus Transformasi Sosial Budaya di Indonesia." *Jurnal Studi Agama* XVII, no. 1. 2017: 130-133.

Napiardo,Widi. "Perkembangan Fatwa MUI Tentang Masalah Zakat." *Jurnal Ilmiah Syari'ah* 16, no.1 (2018): 108.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali,1982.

Zakaria, Bahari. "Peran Zakat Dalam Pendidikan Masyarakat Islam." *Jurnal Media Syariah* XVI, no. 1 (2014): 176.

Zakaria, Bahari. "Peran Zakat Dalam Pendidikan Masyarakat Islam." *Jurnal Media Syariah* XVI, no. 1 (2014): 176.

PERATURAN-PERATURAN

Fatwa MUI, Tentang Pemberian Zakat Untuk Mahasiswa, (Himpunan Fatwa Zakat MUI, 1996-2021)

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Pasal 3, BAB I.

Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat, Pasal 8 BAB II.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011, perihal Pendayagunaan Zakat serta penerimaannya, Bab II.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011, perihal Pengelolaan Zakat, Bab I.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1 ayat 2

WAWANCARA

Ahmad Slamet Irfan, selaku Wakil ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekalongan, diwawancari Zulfah Mustofah pada tanggal 21 Oktober 2024, pukul 10.30 WIB.

Ahmad Slamet Irfan, selaku Wakil ketua III Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekalongan, diwawancari Zulfah Mustofah pada tanggal 21 Oktober 2024, pukul 10.30 WIB.

Fathurahman, Wakil Ketua I bidang Pengumpulan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekalongan, diwawancari Zulfah Mustofah pada tanggal 8 Agustus 2024, pukul 11.00 WIB.

Khaeron, selaku Wakil ketua II bidang Pendistrusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekalongan, diwawancari pada tanggal 8 Agustus 2024, pukul 10.30 WIB.

Muhammad Luqmanul Hakim, Sekertaris dan Bendahara SMA Sain Cahaya Al-Qur'an Kota Pekalongan, diwawancarai oleh Zulfah Mustofah, 26 November 2023, pukul 09:30 WIB.

Sakdullah Anwar, selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekalongan, diwawancari Zulfah Mustofah pada tanggal 8 Agustus 2024, pukul 14.00 WIB.

Sakdullah Anwar, selaku Ketua, di Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekalongan, diwawancari Zulfah Mustofah pada tanggal 21 Oktober 2024, pukul 11.00 WIB.

Slamet Irfan, Wakil Ketua III bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Badan Amil Zakat Nasional Kota Pekalongan, diwawancari pada tanggal 8 Agustus 2024, pukul 10.30 WIB.

WEBSITE

Badan Amil Zakat Nasional,” Keutamaan Zakat”, Diakses pada 23 Mei 2024. <https://kotayogya.baznas.go.id>

Muhammad Abdul Tuasikal, “Majmu’ Fatwa Ibnu Utsaimin”. Diakses pada 15 Oktober 2024 <http://rumaysho.com/2710>

Muhammad Abdul Tuasikal, “Penerima Zakat Untuk Fii Sabilillah, Apakah Terbatas Hanya Pada Jihad”. Diakses pada 20 September 2024. <https://rumaysho.com/38317-penerima-zakat-untuk-fii-sabilillah-apakah-terbatas-hanya-pada-jihad.html>

Muhammad Abdul Tuasikal, “Penerima Zakat Untuk Fii Sabilillah, Apakah Terbatas Hanya Pada Jihad”. Diakses pada 25 September 2024. <https://rumaysho.com/2710-menyalurkan-zakat-untuk-pembangunan-masjid.html>

Platform Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Pekalongan tahun 2022-2027. Diakses pada tanggal 10 September 2024.

<https://www.baznaspekalongan.or.id>

Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indoneisa Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat”. Diakses pada 10 September 2024. <https://ppid.baznas.go.id>

Republik Indonesia, “Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat”. Diakses pada 24 Mei 2024.

<https://Jatim.kemenag.go.id>

